

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP TRANSPARANSI PENYALURAN
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional
Kota Tangerang Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Mas Sripah Nuraziza

NIM: 21111069

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1447 H / 2025 M

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP TRANSPARANSI PENYALURAN
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional
Kota Tangerang Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Mas Sripah Nuraziza

NIM: 21111069

Pembimbing:

Dr. Nur Izzah, M.A

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1447 H / 2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Tangerang Selatan)” yang disusun oleh Mas Sripah Nuraziza, Nomor Induk Mahasiswa 21111069 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 24 Juli 2025

Pembimbing



Dr. Nur Izzah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mas Sripah Nuraziza

Nim : 21111069

Tempat / Tanggal Lahir : Pelalawan, 26 Mei 2003

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan)**” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan , 24 Juli 2025



Mas Sripah Nuraziza

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan)” oleh Mas Sripah Nuraziza dengan NIM 21111069 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Penguji I	
4	Dr. Hendra Kholid, M.A	Penguji II	
5	Dr. Nur Izzah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mas Sripah Nuraziza

NIM : 21111069

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang Selatan

Pada tanggal: Kamis, 24 Juli 2025

Yang menyatakan:

Mas Sripah Nuraziza

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena atau Taufik, Hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang teladan bagi umat manusia. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak beliau dan memperoleh syafaat di hari akhir.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Starta Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ekonimi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin dengan penuh semangat dan pengorbanan, baik secara materil maupun non-materil. Namun, penulis menyadari bahwa hasil ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan dalam hal kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi perbaikan Skripsi di masa mendatang.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah berperan dalam membantu proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Assoc. Prof. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Daud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.

4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E
8. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Nur Izzah, M.A yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan masukan, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan terkhusus untuk Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad, M.A atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
10. Instruktur Tahfiz, Ibu Muzayyanah, Kak Herlin, Kak Anisa, dan Ibu Herni atas bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan Tahfiz .
11. Keluarga penulis, terimakasih banyak Bapak A. Solih Alias Djuhandi dan Mamah tercinta E. Fatimah, Abang dan Kakak tersayang A Solihat dan Kak Rini, A Sobandi dan Teh Elis, A Adeng dan Kak Marcel, Teh Fitri dan Bang Liko, A Epul dan Kak Lia, yang selalu menjadi alasan penulis untuk bisa lebih bersemangat dan lebih giat dalam menuntut ilmu di perantauan.
12. Sahabat penulis, terimakasih kepada Ai Nurul Fauziah, Annisa Dwi Mulyawati, Fany Nur Faridah, Fina Ifadatus Silmi, Fitriyah Nurul Fauziah, Fitroh Saidatul Robiah, Hanifah Syifa Maulida, Hanna Elsafira, Mufidah Js Dahlan, Nuraini dan Syahmi Kurniatul Ilma, yang selalu ada dalam setiap kondisi penulis, selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis.

13. M. Sulton Aulia Tanjung, S.Q., S.E, terimakasih selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi dan memotivasi penulis saat malas mengerjakan skripsi.
14. Teman seperjuangan di perantauan terkhusus teman-teman Angkatan 2021
15. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kebal, sudah menjadi rumah dan keluarga kedua di perantauan, sudah memberikan ilmu yang tidak penulis dapat di bangku perkuliahan.
16. Keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta Periode 2024/2025
17. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) IIQ Jakarta Periode 2023/2024

Tangerang Selatan, Kamis, 24 Juli 2025 M

8 Muharram 1447 H

A handwritten signature in black ink, featuring stylized Arabic calligraphy. The signature is written over a horizontal line and includes the name 'Mas Sripah Nuraziza'.

Mas Sripah Nuraziza

MOTTO

“Hidup bukan lomba adu cepat, maka jangan bandingkan pencapaianmu dengan orang lain, setiap orang memiliki perjuangannya sendiri, dan garis finishnya masing-masing.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab- Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ Marbūthah* diakhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab

yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya'</i> Mati	Ditulis	Ai
---	-----------------------------	---------	----

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN PENULIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxv
المخلص.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Pembatasan Masalah	10
3. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Zakat	21
1. Pengertian Zakat.....	21
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Jenis-Jenis Zakat	25
4. Syarat-syarat Zakat.....	37
5. Rukun Zakat	39
6. <i>Asnaf</i> (Golongan) Penerima Zakat (<i>Mustahik</i>).....	41
7. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Pembayaran Zakat.....	44

B. Penyaluran Zakat Di Indonesia	45
1. Pengertian Penyaluran Zakat.....	45
2. Macam-Macam Penyaluran Zakat	47
3. Ketentuan Dalam Penyaluran Zakat.....	48
4. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Penyaluran Zakat.....	49
C. Transparansi Informasi Dalam Penyaluran Zakat	52
1. Pengertian Transparansi Informasi Dalam Penyaluran Zakat.....	53
2. Standar Transparansi Informasi Dalam Penyaluran Zakat....	55
3. Ketentuan Transparansi Penyaluran dalam Regulasi Zakat Indonesia	56
D. Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	59
1. Sejarah dan Tujuan Pembentukan Undang-Undang	59
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	65
A. Metode Penelitian.....	65
1. Jenis Penelitian.....	65
2. Pendekatan Penelitian	66
3. Tempat dan Waktu Penelitian	68
4. Sumber Data.....	68
5. Teknik Pengumpulan Data	70
6. Teknik Pengolahan Data	72
B. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.....	74
1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan	74
2. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan	76
3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan	77

4. Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan	80
5. Penerapan Transparansi Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan	83
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	87
A. Analisis Praktik Transparansi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan	87
B. Analisis Kesesuaian Praktik Transparansi Penyaluran Zakat Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	94
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113
RIWAYAT HIDUP	203

ABSTRAK

Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (*Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan*), oleh Mas Sripah Nuraziza dengan Nomor Induk Mahasiswa 21111069. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) merupakan aspek yang sangat penting untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan amil zakat nasional (BAZNAS). Kepercayaan ini tidak hanya berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam berzakat, namun juga pada keberlangsungan dan efektivitas program-program yang dijalankan. Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh LAZ di Surabaya seringkali tidak seimbang, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui praktik transparansi penyaluran yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Tangerang Selatan. *Kedua*, untuk mengetahui kesesuaian praktik transparansi penyaluran zakat pada Baznas Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara terfokus dengan kepala bidang Pendistribusian dan kepala bidang Publikasi (IT) Baznas Kota Tangerang Selatan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan *pertama*, praktik transparansi penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Tangerang Selatan telah menerapkan sistem pendistribusian zakat yang terstruktur dan akuntabel. *Kedua*, praktik transparansi penyaluran zakat pada Baznas Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, namun terkait publikasi laporan kinerja belum konsisten dan terdapat kekurangan dalam penyusunan daftar resmi informasi publik.

Kata Kunci: *Transparansi, Informasi Publik, Penyaluran Zakat*

ABSTRACT

A Review of Law Number 14 of 2008 Concerning Public Information Disclosure Regarding Transparency of Zakat Distribution at the National Zakat Agency (Case Study of the National Zakat Agency of South Tangerang City), by Mas Sripah Nuraziza with Student Registration Number 21111069. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, IIQ Jakarta.

Transparency and accountability in the management of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) funds are crucial for building and enhancing public trust in the National Zakat Agency (BAZNAS). This trust not only influences public participation in zakat but also the sustainability and effectiveness of its programs. However, previous research indicates that information provided by LAZ in Surabaya is often unbalanced, both in terms of quantity and quality. This study aims, first, to determine the transparency practices of zakat distribution carried out by the National Zakat Agency (BAZNAS) in South Tangerang City. Second, to determine the suitability of zakat distribution transparency practices at Baznas in South Tangerang City.

This study employed a qualitative research method in the form of focused interviews with a normative legal research approach. Data collection was conducted through direct observation and focused interviews with the Head of Distribution and the Head of Publication (IT) at Baznas, South Tangerang City.

The results of this study indicate that, first, Baznas South Tangerang City's zakat distribution practices have implemented a structured and accountable zakat distribution system. Second, Baznas South Tangerang City's zakat distribution practices are in accordance with Law No. 14 of 2008, but the publication of performance reports is inconsistent and there are shortcomings in compiling official lists of public information.

Keywords: *Transparency, Public Information, Zakat Distribution*

المُلخَص

مراجعة القانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن الإفصاح عن المعلومات العامة فيما يتعلق بشفافية توزيع الزكاة في الهيئة الوطنية للزكاة (دراسة حالة الهيئة الوطنية للزكاة في مدينة جنوب تانجيرانج)، بقلم ماس سريفاه نورايزا برقم تسجيل الطالب 21111069. أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة جاكرتا الدولية

تُعد الشفافية والمساءلة في إدارة أموال الزكاة والإنفاق والصدقات أمرًا بالغ الأهمية لبناء وتعزيز ثقة الجمهور بالهيئة الوطنية للزكاة (بازناس). فهذه الثقة لا تؤثر فقط على مشاركة الجمهور في الزكاة، بل تؤثر أيضًا على استدامة برامجها وفعاليتها. ومع ذلك، تشير الأبحاث السابقة إلى أن المعلومات التي تقدمها الهيئة في سورابايا غالبًا ما تكون غير متوازنة، من حيث الكم والجودة. تهدف هذه الدراسة، أولًا، إلى تحديد ممارسات الشفافية في توزيع الزكاة التي تتبعها الهيئة في مدينة جنوب تانجيرانج. ثانيًا، تحديد مدى ملاءمة ممارسات الشفافية في توزيع الزكاة في بازناس بمدينة جنوب تانجيرانج.

اعتمدت هذه الدراسة منهج بحث نوعي، قائم على مقابلات مركزة، باتباع نهج بحثي قانوني معياري. وُجمعت البيانات من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات المركزة مع رئيس قسم التوزيع ورئيس قسم النشر (تكنولوجيا المعلومات) في شركة بازناس، جنوب مدينة تانجيرانج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسات توزيع الزكاة في مدينة بازناس جنوب تانجيرانج، أولًا، قد طبقت نظامًا منظمًا ومسؤولًا لتوزيع الزكاة. ثانيًا، تتوافق ممارسات توزيع الزكاة في مدينة بازناس جنوب تانجيرانج مع القانون رقم 14 لعام 2008، إلا أن نشر تقارير الأداء غير متسق، وهناك قصور في إعداد قوائم رسمية للمعلومات العامة. الكلمات المفتاحية: الشفافية، المعلومات العامة، توزيع الزكاة

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan ini disusun untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini, akan dijelaskan latar belakang yang melatarbelakangi pemilihan topik penelitian, serta permasalahan yang dihadapi yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Selanjutnya, bab ini juga akan menguraikan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan. Selain itu, kajian pustaka akan disajikan untuk memberikan landasan teori yang mendukung penelitian ini. Pada akhirnya, sistematika penulisan akan dijelaskan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan struktur dari keseluruhan penelitian. Dengan demikian, diharapkan bab ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai konteks dan fokus penelitian yang akan dilakukan.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia. Sebagai umat Muslim, terdapat kewajiban untuk menunaikan Zakat, Infak, dan Sadaqah (ZIS), yang telah menjadi bagian integral dari tradisi masyarakat Muslim di Indonesia. Diketahui bahwa zakat di Indonesia memiliki potensi yang signifikan, mengingat pengumpulan zakat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat tersebut.¹ Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat perlu mengoptimalkan sumber

¹ Ahmad Muttaqien Farid, *Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Zakat Sukses Depok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. h.1

daya zakat yang ada di masyarakat dengan melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat adalah salah satu tanggung jawab yang diemban oleh Badan Amil Zakat Nasional. Penerapan prinsip transparansi di Badan Amil Zakat Nasional dapat dijadikan indikator bahwa pengelolaan zakat di lembaga tersebut dilakukan dengan baik. Transparansi sangatlah penting, karena dengan adanya transparansi, akan tercipta keterbukaan, di mana setiap proses pengelolaan dana zakat harus dicatat dengan jelas. Jika Badan Amil Zakat Nasional tidak menerapkan prinsip transparansi, maka masyarakat, terutama para muzakki, akan meragukan kredibilitas lembaga yang bertugas mengelola dana zakat tersebut.³

Menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 Pasal 3 mengenai Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam penyampaian informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi mencakup aspek keterbukaan, kemudahan pemahaman, dan aksesibilitas bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut secara memadai. Prinsip transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan good governance, yang didasarkan pada hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan demikian, informasi yang berkaitan

² Ahmad Muttaqien Farid, *Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Zakat Sukses Depok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. h.1

³ Solihah Sari Rahayu, *Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penelolan Dana Zakat*, Mutawashith: Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.1, Juni 2018, h. 21.

dengan kepentingan publik dapat diakses secara langsung oleh mereka yang membutuhkannya.⁴

Akses terhadap informasi publik merupakan wujud tanggung jawab dalam pengelolaan, pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil yang diperoleh oleh suatu lembaga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.⁵ Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pengelompokan informasi untuk memberikan kepastian hukum mengenai jenis informasi yang dapat diakses oleh publik serta informasi yang bersifat tertutup atau pribadi. Dalam ketentuan ini, badan publik diwajibkan untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik, yang dibagi menjadi empat kategori utama: informasi yang harus diumumkan secara berkala (Pasal 9 UU KIP), informasi yang harus segera diumumkan jika diperlukan (Pasal 10 UU KIP), informasi yang harus selalu tersedia setiap saat (Pasal 11 UU KIP), informasi layanan yang harus diumumkan setiap tahun (Pasal 12 UU KIP), dan informasi yang dikecualikan (Pasal 17 UU KIP).⁶

Untuk itu transparansi sangat dibutuhkan oleh para muzakki dan harus menjadi perhatian utama bagi BAZNAS agar mendapatkan kepercayaan dari muzakki tersebut. Karena muzakki memiliki pengaruh yang besar bagi BAZNAS yaitu apabila muzakki terus-menerus

⁴ <https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.16921> “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)”. Di akses pada tanggal 01 September 2024, pukul 17.13 WIB

⁵ UU No. 25 Tahun 2009, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 29 Bagian Kesatu” (Jakarta: Peraturan.go.id, 2009).

⁶ Nurul Alam, *Implementasi Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Al-Hakim Sucofindo Pasar Minggu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. h.

membayarkan zakatnya di BAZNAS maka akan terjadi peningkatan penerimaan dana zakat pada BAZNAS tersebut. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dengan cara menerapkan tata kelola zakat yang baik seperti menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan relevan.⁷ Serta perlunya pelaksanaan pengawasan BAZNAS Tingkat daerah. Pelaksanaan pengawasan BAZNAS Tingkat daerah secara kelembagaan juga ditegaskan dalam pasal 19 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil, bahwa pengawasan dalam manajemen BAZNAS baik di Tingkat pusat atau daerah di bentuk melalui internal BAZNAS itu sendiri, komite etik yang dimaksud terdiri dari ketua merangkap anggota yang berasal dari BAZNAS, satu orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan satu orang yang berasal dari BAZNAS Provinsi.⁸ Penelitian menilai bahwa meskipun telah diatur dari segi regulasi, namun pada kenyataannya pengawasan pengelolaan zakat masih lemah sehingga menimbulkan penyalahgunaan kewenangan sehingga terjadi penyalahgunaan dana zakat. Berikut adalah beberapa kasus yang peneliti jadikan sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini:

Pertama, penyelewengan dana zakat dan infak senilai 20 miliar, oleh dua pejabat di Aceh yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah dan Kabid Perbendaharaan. Menyatakan bahwa kedua tersangka tersebut mengalihkan dana zakat dari rekening Baitul Mal Aceh Tengah ke rekening perimbangan. Uang itu kemudian dipakai untuk membayar kegiatan yang didanai oleh Dana

⁷ <https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.16921> “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)”. Di akses pada tanggal 01 September 2024, pukul 17.13 WIB

⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.

Otonomi Khusus Aceh (DOKA), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (DBH-PR). Kegiatan yang dibiayai ini tidak termasuk yang berhak menerima zakat. Selain itu pengalihan zakat yang disetorkan perseorangan dan bendahara dinas atau instansi disana tanpa pengajuan dari Kepala Sekretariat Baitul Mal selaku pengguna anggaran. Ada dua kali pengalihan yang dilakukan kedua tersangka, yakni 30 Desember 2022 dialihkan dana zakat dan infak senilai Rp. 8,2 miliar. Uang itu disebut untuk membayar 64 kegiatan yang telah dibiayai dari DOKA, DAK fisik dan nonfisik, serta DBH-PR. Berdasarkan 64 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang tervalidasi, uang itu bersumber dana zakat Rp. 6,9 miliar dan infak sebesar Rp. 1,3 miliar. Pengalihan kedua dilakukan pada 30 Januari 2023 sebesar 12,4 miliar untuk membayar satu kegiatan yang didanai DAK non-fisik, yaitu Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan IV tahun 2022. Berdasarkan rincian tersebut, total dana ZIS yang dialihkan oleh para tersangka adalah Rp. 20,7 miliar dengan rincian dana zakat 17,5 miliar dan dana infak Rp. 3,2 miliar.⁹

Kedua, penyelewengan dana zakat oleh ketua BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebesar 899.306.231,-. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan dengan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurung selama 1 (satu) bulan.¹⁰

⁹<https://news.detik.com/berita/d-7308687/2-pejabat-aceh-tengah-jadi-tersangka-penyelewengan-dana-zakat-infak-rp-20-m> diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 23.35 WIB

¹⁰<https://kejar-tanjungjabungtimur.kejaksaan.go.id/pengembalian-barang-bukti-perkara-tindak-pidana-korupsi-sebesar-899-juta-atas-nama-terpidana-arsuatman-arsyad-ketua-baznas-kab-tanjung-jabung-timur-tahun-2016-2021/> Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmn tanggal 08 Mei 2024. diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 00.59 WIB

Berdasarkan uraian di atas kasus penyalahgunaan dana di Tingkat daerah Provinsi Kabupaten/Kota merebak dan dana yang dikorupsi hingga miliaran serta dilakukan dalam kurun waktu yang beruntutan. Dapat dilihat bahwa kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat belum memenuhi asas-asas professional dan akuntabilitas.

Menurut Dina Fitriasia Septiarini dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) pada LAZ di Surabaya”, menyatakan bahwa masih kurang memberikan informasi yang seimbang sehingga diharapkan pihak LAZ dapat menyeimbangkan informasi yang diterima antara pihak manajemen dan masyarakat luas.¹¹

Sedangkan menurut Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanaji dalam jurnalnya yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di masa Pandemi Covid 19”, menyatakan bahwa transparansi BAZNAS RI dalam mengelola dana ZIS di masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik dan sesuai yaitu dengan menyusun laporan keuangan, mempublikasikan program yang telah dilaksanakan, sasaran penerima dana ZIS, dan melaporkan proses distribusi dana ZIS.¹²

Berdasarkan uraian di atas Penyelewengan dana zakat dan infak yang terjadi di Aceh, dengan total mencapai Rp. 20,7 miliar, mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika dan prinsip pengelolaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tindakan dua pejabat, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah dan Kabid

¹¹<https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/268/138> *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) pada LAZ di Surabaya.* diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 07.14 WIB

¹² [View Of Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19](#) . diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 07.51 WIB

Perbendaharaan, yang mengalihkan dana zakat dari rekening Baitul Mal ke rekening perimbangan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat menerima zakat, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan dana ZIS. Selain itu, kasus penyelewengan yang melibatkan Ketua BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dalam pengelolaan dana zakat. Dalam konteks ini, penelitian tentang penyelewengan dana ZIS sangat diperlukan untuk memahami hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana zakat. Seperti yang dikemukakan Dina Fitriasia Septiarini, kurangnya informasi yang seimbang antara manajemen dan masyarakat dapat menimbulkan risiko penyelewengan.¹³ Di sisi lain, Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanaji menunjukkan bahwa praktik transparansi yang baik, seperti yang diterapkan BAZNAS RI selama pandemi Covid-19, dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam praktik pengelolaan dana zakat.¹⁴ Untuk itu penyampaian transparansi informasi mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sangat penting sebagai kepercayaan para muzzaki dalam berzakat.

Penelitian ini akan dilakukan di salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikenal di masyarakat adalah BAZNAS kota Tangerang Selatan yang sudah diakui oleh pemerintah dan dipercaya oleh masyarakat luas. Keberadaan BAZNAS kota Tangerang Selatan yang terus berkembang sampai saat ini karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat di kota Tangerang Selatan. Namun tentunya harus ada sikap *check and balance* yaitu dengan melakukan

¹³<https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/268/138> Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) pada LAZ di Surabaya. diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 07.14 WIB

¹⁴ [View Of Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19](#) . diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 07.51 WIB

transparansi pengelolaan zakat untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

Selama ini, tidak ada peraturan yang mampu memaksa organisasi pengelola zakat atau biasa disebut OPZ untuk mempublikasikan pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Undang-undang zakat terbaru yaitu Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjadi dasar operasional OPZ, belum dilengkapi dengan aturan yang jelas dalam mengatur transparansi dalam pengelolaan zakat. Akibatnya informasi pengelolaan zakat masih menjadi barang langka dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia.¹⁵

Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (BAZNAS TANGSEL) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.281-Huk/2016 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Tangerang Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat Tingkat Kota. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kementerian Agama. Dengan demikian, BAZNAS Kota Tangerang Selatan bersama Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹⁶

¹⁵ Devina Yunisa Astari, *Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada LAZ Global Zakat)*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. h. 4

¹⁶ <https://baznaskotatangsel.org/> diakses pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 15.00 WIB

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan menerima penghargaan Kolaborasi Festival Ramadhan 1445 H dari Kementrian Agama (Kemenag) Tangerang Selatan. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Tangerang Selatan, Dr. H. Muhammad Edi Suharsongko dan diterima oleh Wakil Ketua III BAZNAS Kota Tangerang Selatan, Tarjuni M.M,. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi BAZNAS Tangsel dalam memeriahkan Festival Ramadhan 1445 H yang diselenggarakan oleh Kemenag Tangsel. BAZNAS Tangsel berperan aktif dalam berbagai kegiatan festival yaitu menyediakan 150 paket bantuan sembako bagi warga Tangerang Selatan yang membutuhkan serta berpartisipasi secara aktif dalam optimalisais zakat fitrah unit pengumpul zakat madrasah se-Kota Tangerang Selatan.¹⁷

Selain penghargaan di atas, BAZNAS Tangerang Selatan juga mendapatkan beberapa penghargaan sebagai berikut:

1. Pemenang Padmamitra Award 2019 untuk kategori “Keberlanjutan dalam Rantai Nilai Organisasi”¹⁸
2. Pemenang Anugerah Syariah Award 2019 kategori “Lembaga Filantropi Layanan Terbaik.”¹⁹

Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan publik yang menampung dana sumbangan dari masyarakat diharuskan melakukan transparansi yang baik kepada masyarakat. Sebab itu penulis ingin menggabungkan penelitian ini dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

¹⁷<https://baznaskotatangsel.org/2024/05/28/baznas-kota-tangerang-selatan-raih-penghargaan-kolaborasi-festival-ramadhan-1445-h-dari-kemenag-tangsel/>. Diakses pada tanggal 14 November 2024, pukul 14.59 WIB

¹⁸ Fika Nurul, ini para peraih Padmamitra Award 2019, di akses dari <https://money.kompas.com/read/2019/11/07/200123126/> pada tanggal 14 November 2024, pukul 15.36 WIB.

¹⁹ ANP, BAZNAS Raih Penghargaan Anugerah Syariah Republik 2019, diakses dari <https://mncntrijaya.com/news/detail/29000/BAZNAS-raih-penghargaan-anugerah-syariah-republik-2019> pada tanggal 14 November 2024, pukul 15.42 WIB

2008 tentang Keterbukaan Informasi publik berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti masalah ini lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Terhadap Transparansi Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan)”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

- a. Mekanisme pengawasan terhadap penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan.
- b. Tantangan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk transparansi.
- c. Praktik transparansi penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan
- d. Analisis kesesuaian praktik transparansi penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini terarah dan tidak melebar jauh dari pembahasan awal maka penulis akan membatasi penelitian ini tentang Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik terhadap Transparansi Penyaluran zakat di Baznas Kota Tangerang Selatan, yang akan ditinjau berdasarkan analisis teori dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

keterbukaan informasi publik, dan fokus akan meninjau pada pasal 9 UU KIP, Pasal 10 UU KIP, pasal 11 UU KIP, Pasal 12 UU KIP, dan Pasal 17 UU KIP

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah yang penulis tentukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik transparansi penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan?
- b. Apakah praktik transparansi penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik transparansi penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang Selatan
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik transparansi penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang Selatan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian pasti memiliki manfaat yang diperoleh. Maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi akademisi diantaranya yakni dapat menambah referensi dan pengetahuan dalam

bidang zakat, khususnya terkait transparansi dan efektivitas undang keterbukaan informasi publik terhadap penyaluran zakat.

2. Bagi praktisi

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi praktisi diantaranya yakni dapat dijadikan referensi atau acuan dalam merumuskan kebijakan dalam bidang zakat di Indonesia.

3. Bagi masyarakat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi masyarakat umum diantaranya yakni dapat dijadikan sumber pengetahuan guna menambah wawasan khususnya dalam bidang zakat dengan demikian menjadi motivasi untuk bersama-sama mewujudkan penyaluran zakat di Indonesia yang lebih transparansi.

E. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian serupa yang meneliti, namun juga ada beberapa perbedaan-perbedaan objek dan subjek dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muttaqie Farid (2023) dengan judul “Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Pada Yayasan Zakat Sukses Depok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Yayasan Zakat Sukses dalam melakukan transparansi pengelolaan zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.²⁰ Namun, dalam hal laporan keuangan LAZ Yayasan Zakat Sukses kurang berkala

²⁰ Ahmad Muttaqien Farid, *Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Zakat Sukses Depok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. h.55

dalam mempublikasinya. Adapun publikasi laporan tersebut kurang mudah diakses karena hanya disebarluaskan melalui *website*.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai transparansi yang ditinjau oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menyebutkan bahwa hasil penelitian transparansi pengelolaan dana masih kurang transparan, sedangkan pada penelitian penulis akan meneliti pada proses penyaluran zakat, apakah transparansi penyaluran dana sudah diketahui oleh publik.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nurul Alam (2023), dengan judul “Implementasi Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Al-Hakim Sucofindo Pasar Minggu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Penelitian ini merupakan analisis hukum terhadap penerapan pertanggungjawaban LAZ AL-Hakim Sucofindo Pasar Minggu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Permasalahannya yaitu menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik badan publik non-pemerintah wajib melaporkan informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik secara berkala sebagai antusias kepercayaan *muzakki* kepada amil zakat sebagai lembaga yang melakukan pengumpulan zakat. Maka apabila tidak dilaporkan secara berkala, masyarakat khususnya *muzakki* tidak dapat melihat pertanggungjawaban langsung dari LAZ Al-Hakim Sucofindo Pasar

²¹ Ahmad Muttaqien Farid, *Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Zakat Sukses Depok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. h.55

Minggu. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas pada sebuah lembaga amil zakat tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas yaitu memberikan informasi yang memadai, tepat waktu dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan (*Muzakki*). Namun penerapan akuntabilitas pada lembaga Amil Zakat Al-Hakim Sucofindo belum sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 hal tersebut karena dalam menerapkan akuntabilitas dana masyarakat dan memiliki struktur penanggungjawab yang kurang efisien.²²

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas dalam bidang zakat dan meninjau dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang akuntabilitas lembaga amil zakat, sedangkan pada penelitian penulis ini akan lebih membahas kesesuaian praktik transparansi penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Josse Andrea Putra dan Deni Irawan (2023), dengan judul “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)”. Pada penelitian ini penulis ingin melihat Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden di Pekanbaru. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS di Pekanbaru, termasuk aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, komunikasi dan sinergi.

²² Nurul Alam, *Implementasi Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Al-Hakim Sucofindo Pasar Minggu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. h.50

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS di Pekanbaru cenderung tinggi secara umum. Adapun Faktor-faktor dominan yang berkontribusi terhadap tingkat kepercayaan tersebut antara lain transparansi dalam pengelolaan dana zakat, akuntabilitas yang baik, dan diikuti komunikasi yang baik dan terbangunnya sinergitas yang tinggi, baik di tingkat pengelola, muzakki dan mustahik dalam penyaluran serta program-program yang dilakukan oleh BAZNAS di Pekanbaru.²³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat. Adapun Perbedaan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu akan membahas tentang tinjauan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap transparansi penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Tangerang Selatan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Cahyani (2023), dengan judul “Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengelolaan zakat di Indonesiadan efektivitas Undand-Undang Nomor 23 Tahun 2011

²³<https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.16921> “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)”. Di akses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 13.56 WIB

tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, yang meliputi pengumpulan, penyaluran dan pengordinasian zakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara hirarkis regulasi pengelolaan zakat di Indonesiasudah komprehensif, meliputi : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Daerah dan Peraturan Baznas. Akan tetapi secara kelembagaan terdapat multi fungsi Baznas yang dimandatkan Undang-undang sebagai operator dan coordinator zakat nasional, selain itu Baznas juga merangkap menjadi regulator zakat nasional.²⁴

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas dalam bidang zakat. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu meneliti evektifitas regulasi pengelolaan zakat di Indonesiayang ditinjau oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan pada penelitian ini penulis akan lebih membahas pada kesesuaian praktik transparansi penyaluran zakat di Baznas kota Tangerang Selatan dan ditinjau oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Evi Ayu Putri dan Azhari Akmal Tarigan (2022), dengan judul “Evektifitas Penyaluran Zakat Di Baznas Kabupaten Asahan”. Pada penelitian ini mereka bermaksud untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan melalui ACR (Allocation to Collection Ratio). ACR digunakan untuk melihat perbandingan diantara dana terhimpun dengan dana yang berhasil disalurkan oleh pihak BAZNAS. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan berjenis penelitian

²⁴ Siti Cahyani, *Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, S2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019 sebesar 246%, tahun 2020 sebesar 486%, dengan total rata-rata ACR 366%. Dengan persentase di atas, penyaluran BAZNAS tersebut termasuk dalam kategori ACR highly effective. Artinya bahwa penyaluran pada BAZNAS Kabupaten Asahan ini sangat efektif. Implikasi DARI penelitian ini agar BAZNAS Kabupaten Asahan dapat terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas penyaluran zakat yang saat ini menempati kategori highly-effective.²⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran zakat. Adapun Perbedaan penelitian ini membahas tentang eektivitas penyaluran zakat yang di ukur dengan melalui ACR (Allocation to Collection Ratio), sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu akan membahas tentang tinjauan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap transparansi penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Devina Yunisa Astari (2020), dengan judul “Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomot 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Laz Global Zakat)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Global Zakat dalam melakukan transparansi Pengelolaan Zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, dalam hal transparansi pengelolaan dana zakat LAZ Global Zakat masih kurang transparan.²⁶

²⁵<https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1261> *Evektifitas Penyaluran Zakat Di Baznas Kabupaten Asahan*. Di akses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 13.58 WIB

²⁶ Devina Yunisa Astari, *Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada LAZ Global Zakat)*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. h. 46

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang transparansi dalam tata kelola zakat dan sama-sama meninjau pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu meneliti tentang transparansi pengelolaan dana zakat, sedangkan pada penelitian penulis akan meneliti pada proses penyaluran zakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum yang akan diteliti oleh penulis. Dimulai dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta tinjauan pustaka terdahulu sesuai dengan penelitian penulis.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori mengenai zakat, yang mencakup Pengertian, dasar hukum, jenis, rukun, syarat-syarat, asnaf (golongan) penerima zakat dan hal-hak yang dilarang dalam pembayaran zakat. Kemudian menjelaskan tentang penyaluran zakat di Indonesia. Kemudian membahas mengenai transparansi dalam penyaluran zakat, serta ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Dan gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Tangerang Selatan meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, program Baznas .

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik terhadap Transparansi Penyaluran zakat di Baznas Kota Tangerang Selatan yang mencakup analisi praktik transparansi penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional kota Tangerang Selatan dan analisis kesesuaian praktik transparansi penyaluran zakat dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kepada pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik transparansi penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah menerapkan sistem pendistribusian zakat yang terstruktur dan akuntabel. Proses seleksi mustahik yang meliputi verifikasi dokumen dan asesmen menunjukkan komitmen BAZNAS dalam memastikan bahwa bantuan zakat disalurkan kepada pihak yang berhak. Selain itu, BAZNAS juga telah mengembangkan dua jenis program pemberdayaan, yaitu Program Reguler dan Program Temporer, yang menunjukkan upaya dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
2. Praktik transparansi penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal transparansi, BAZNAS berkomitmen untuk menyampaikan informasi kelembagaan dan kinerja kepada masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam sistem keamanan dan sumber daya manusia di bidang IT. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan bahwa BAZNAS telah menunjukkan kemajuan dalam transparansi dan akuntabilitas, namun publikasi laporan kinerja belum konsisten dan terdapat kekurangan dalam penyusunan daftar resmi informasi publik. Secara keseluruhan, meskipun BAZNAS telah berupaya meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran zakat, kami memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada BAZNAS Kota Tangerang Selatan untuk secara rutin memperbarui dan mempublikasikan laporan kinerja dan laporan tahunan layanan informasi di situs web resmi. Informasi ini harus mencakup detail mengenai jumlah zakat yang diterima, disalurkan, serta dampak dari program yang dijalankan, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan transparan. Serta Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan. serta efektivitas penyaluran zakat dalam situasi darurat. Penelitian ini dapat mencakup analisis dampak jangka panjang dari bantuan yang diberikan kepada mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. XII,
- al-Ba'ly, Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006,
- Baalbaki, Dr. *Al-Mawrid: Kamus Inggris-Arab Modern* . Dar El-Ilm Lilmalayin, 2005,
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurasi Permasalahan Hukum Kontemporer*." (Jakarta : Jurnal Gema Keadilan, 2020)
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya* . Jakarta: Sahifa, 2014,
- Ghony, M. Djunaidi, dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020,
- Hafidhuddin, Ali. *Zakat: Hukum dan Pelaksanaannya* . Gema Insani Press, 2003,
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020)
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Penerbitan Wal Ashri, 2020,
- Lisan al-Arab. *Kamus Bahasa Arab* . Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, hlm. 123.
- Mannan, Abdul. *Zakat: Sebuah Kajian Komprehensif* . Kepercayaan Buku Islam, 1997,
- Moleong, Lexy J. dalam Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020,
- Narbuko, Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Nilamsari, Natalia. "*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*." (Jakarta: Jurnal Wacana, 2014)
- Poerdamawinta, R. *Distribusi dan Penyaluran Barang dalam Situasi Darurat* . Jakarta: Penerbit XYZ, 1999,
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh Zakat: Hukum dan Penjelasan* . Pustaka Al-Kautsar, 1999,
- at-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan al-Tirmidzi* . Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997,

- Rijali, Ahmad. *Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin* ,
 Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* . Bandung: Al-Ma'arif, 1997,
 Satori, Djaman, dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .
 Bandung: Alfabeta, 2009,
 Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Tahun 2020.
 Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Cet. IV; Bandung: Alfabeta,
 2008,
 Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* . Tahun 2020,
 al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* . Bandung: Remaja
 Rosdakarya, 2018

Jurnal

- Andrini, Rozi. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109.” 6, No.1 (Januari 2023)
- Batubara, Tryana Ramadhany, dan Syahbudi, Muhammad. “Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Penghimpunan Serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar.” 3, tidak. 1 (2023). Diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 19.27 WIB.
- Fatmawati, Misbahuddin, dan Sanusi, Muh. Nur Taufik. “Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam.” Masyarakat 1, tidak. 3 (2024):
<https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.16921> “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)”. Di akses pasda tanggal 28 Agustus 2024, pukul 13.56 WIB
<https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1261> *Evektifitas Penyaluran Zakat Di Baznas Kabupaten Asahan*. Di akses pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 13.58 WIB
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/268/138> *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan dana*

Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) pada LAZ di Surabaya. diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 07.14 WIB

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/219886>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 21.47 WIB.

<https://www.researchgate.net/profile/MeidyaPutri/publication/332696833>,

Pengungkapan Nilai-Nilai Transparansi Dalam Tata Kelola Zakat Yang Akuntabel, Studi Kasus BAZNAS Kota Bukit Tinggi. diakses pada tanggal 02 juni 2024 pukul 20.00 WIB.

Nasruddin Mohammad, Sultan Antus. “Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid.” 1, tidak. 1 (2023), Diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 17.16 WIB.

Rahayu,Solihah Sari, *Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penelolaan Dana Zakat*, Mutawashith: Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.1, Juni 2018.

Rijali, Ahmad, *Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin*,

Siagian, Salsabilla, dan Marliyah. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat.” 5, No.2

Supardi, Asyaadatun Nazila Selayan, Hasanah, Fadilla Yaumil, dan Sugianto. “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022.” 4, No.1 (April 2023) :

[View Of Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19](#) . diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 07.51 WIB

Skripsi, Tesis

Alam, Nurul, *Implementasi Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Al-Hakim Sucofindo Pasar Minggu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

- Astari, Devina Yunisa, *Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada LAZ Global Zakat)*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Cahyani, Siti, *efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, S2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023
- Farid, Ahmad Muttaqien, *Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Zakat Sukses Depok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Rambe, Isna Ayu. “Analisis Praktik Pendistribusian Produktif Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.” Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019, h. 22.

Peraturan

- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Diakses Dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/5451/pp-no-14-tahun-2014> . Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2025, Pukul 20.56 WIB.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008> . Diakses pada tanggal 24 Juli 2025, pukul 19.58 WIB.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> . Diakses pada tanggal 23 Agustus 2025, pukul 20.20 WIB

Internet

- “5 Hal yang Dilarang Dalam Zakat Mal.” <https://pondokyatim.or.id/artikel/hatihati-5-hal-ini-dilarang-dalam-zakat-mal>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2025, pukul 16.38 WIB.
- “Biografi Yusuf al-Qaradawi.” https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi. Diakses tanggal 25 Juli 2025, pukul 21.12 WIB.
- “Jurnal Chicago.” <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/219886>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 21.47 WIB.
- “Kamus Bahasa Inggris Oxford.” <https://www.oed.com>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2025, pukul 23.37 WIB.
- “Kamus Cambridge.” <https://dictionary.cambridge.org>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2025, pukul 23.37 WIB.
- “Kesalahan Umum Dalam Membayar Zakat.” <https://jogjanucare.id/author/agusfm97/>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2025, pukul 16.32 WIB.
- “Larangan-Larangan Dalam Zakat Fitrah: Menciptakan Keseimbangan Spiritual Dan Sosial.” <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27005#>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2025, pukul 16.29 WIB.
- “Larangan-Larangan Dalam Zakat Maal: Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Islam.” <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27006#>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2025, pukul 16.35 WIB.
- “Lima Orang Golongan Yang Tidak Boleh Menerima Zakat.” <https://bmh.or.id/tidak-boleh-menerima-zakat/>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2025, pukul 14.20 WIB.
- “Sejarah PPID Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.” <https://disdag.salatiga.go.id/informasi/sejarah-ppid/>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2025, pukul 19.29 WIB.

ANP, BAZNAS Raih Penghargaan Anugerah Syariah Republik 2019, diakses dari <https://mncrijaya.com/news/detail/29000/BAZNAS-raih-penghargaan-anugerah-syariah-republik-2019> pada tanggal 14 November 2024, pukul 15.42 WIB

Fika Nurul, ini para peraih Padmamitra Award 2019, di akses dari <https://money.kompas.com/read/2019/11/07/200123126/> pada tanggal 14 November 2024, pukul 15.36 WIB.

<https://baznaskotatangsel.org/> diakses pada tanggal 3 juni 2024 pukul 15.00 WIB

<https://baznaskotatangsel.org/2024/05/28/baznas-kota-tangerang-selatan-raih-penghargaan-kolaborasi-festival-ramadhan-1445-h-dari-kemenag-tangsel/>. Diakses pada tanggal 14 November 2024, pukul 14.59 WIB

<https://kejaritanjungjabungtimur.kejaksaan.go.id/pengembalian-barang-bukti-perkara-tindak-pidana-korupsi-sebesar-899-juta-atas-nama-terpidana-arsuatman-arsyad-ketua-baznas-kab-tanjung-jabung-timur-tahun-2016-2021/> Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmn tanggal 08 Mei 2024. diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 00.59 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-7308687/2-pejabat-aceh-tengah-jadi-tersangka-penyelewengan-dana-zakat-infak-rp-20-m> diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 23.35 WIB

<https://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html> “*Pengertian penelitian lapangan, kelebihan, dan kekurangan,*” di akses pada tanggal 03 juni 2024 pukul 22.56 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT IZIN PENELITIAN


INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

 Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 071/SPM/FSEI/III/2025

Tangerang Selatan, 03 Maret 2025

Lamp :-

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Bapak Mohamad Subhan, S. Sos. I

Ketua Baznas Kota Tangerang Selatan

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Mas Sripah Nuraziza
No Pokok	: 21111069
Judul Skripsi	: "Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan)"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Contact Person: 0821-2124-5050 (Mas Sripah Nuraziza)

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : B/225/DSAU/KETUA/KD.02.15/VIII/2025

Ketua BAZNAS Kota Tangerang Selatan, yang bertanda tangan di bawah menerangkan bahwa :

Nama	: Mas Sripah Nuraziza
NIM	: 21111069
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan)

Adalah BENAR telah melakukan penelian di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam rangka melengkapi data tugas akhir penelitian skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, 04 Agustus 2025

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TANGERANG SELATAN



Mohamad Subhan
Ketua



Lampiran 3

**TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN NARASUMBER BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA TANGERANG
SELATAN**

Nama : Bapak Dr. Ahmad Rifai, M.A,
Jabatan : Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan
Tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Tempat : Jl. Hanjuang Raya, Rw. Buntu, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan

1. Bagaimana sistem dan prosedur pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Tangerang Selatan?

Jawaban : Sistem pendistribusian bantuan untuk mustahik dimulai dengan pendataan dan registrasi setiap permohonan yang diajukan, baik melalui proposal maupun pengajuan langsung. Setelah terdaftar, pihak pendistribusian akan meninjau pengajuan dari berbagai program, seperti bantuan pendidikan dan Rutilahu.

Pengajuan dibedakan berdasarkan urgensi; yang bersifat distribusi langsung akan diproses lebih cepat, sedangkan yang lebih kompleks, seperti Rutilahu, akan diinventarisasi dan memerlukan asesmen lapangan untuk menilai kondisi fisik bangunan.

Setelah asesmen dan uji kelayakan selesai, permohonan pencairan dana disampaikan kepada bendahara. Proses ini memastikan semua transaksi keuangan dapat diawasi oleh pimpinan. Setelah dana dicairkan, mustahik akan dihubungi untuk mengambil bantuan yang telah disetujui.

Dengan demikian, prosedur pendistribusian bantuan ini terstruktur dengan baik, memastikan setiap mustahik menerima bantuan sesuai kebutuhan.

2. Apa saja indikator dan kriteria yang digunakan BAZNAS Tangerang Selatan dalam menentukan pihak-pihak yang berhak menerima zakat (mustahik)?

Jawaban : Kriteria mustahik ditentukan berdasarkan standar haduh kifayah, yang merupakan batas kecukupan untuk menghidupi diri. Di Banten, standarnya berkisar antara 4 juta hingga 4,5 juta rupiah. Dalam proses pengajuan, mustahik akan ditanya mengenai penghasilan bulanan mereka. Jika penghasilan di bawah standar tersebut, mereka dianggap berhak menerima bantuan.

Namun keterbatasan dana mengharuskan kami menerapkan skala prioritas dalam penyaluran bantuan. Kami tidak hanya mempertimbangkan pendapatan yang dilaporkan, tetapi juga pengeluaran yang dilakukan. Misalnya, jika seseorang melaporkan penghasilan 2 juta rupiah tetapi pengeluarannya mencapai 3,5 juta rupiah, maka penghasilan mereka sebenarnya tidak mencukupi.

Selain itu, kami juga mempertimbangkan rekomendasi dari dinas terkait atau pimpinan lingkungan yang mengetahui kondisi masyarakat. Jika mereka memberi izin kepada seseorang, kami cukup melengkapi data dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan.

Dengan pendekatan ini, kami berusaha memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik

3. Program pendistribusian apa saja yang menjadi prioritas utama BAZNAS Tangerang Selatan dalam upaya pemberdayaan mustahik?

Jawaban: Dalam program bantuan, terdapat dua prioritas utama: tahfidz dan ekonomi. Pendistribusian bantuan bersifat konsumtif, ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti biaya hidup, tunggakan SPP, atau biaya pengobatan, dan diberikan secara langsung.

Sebaliknya, program pemberdayaan fokus pada pelatihan dan pelatihan mustahik dengan jangka waktu yang lebih panjang. Dalam pendistribusian, bantuan biasanya diberikan sekali setahun, sementara dalam pemberdayaan, mustahik dapat menerima bantuan berkali-kali, seperti bantuan SPP setiap bulan, bersamaan dengan program pembinaan. Dengan demikian, kedua program ini saling melengkapi, di mana pendistribusian memenuhi kebutuhan mendesak, dan pemberdayaan fokus pada pengembangan kapasitas jangka panjang.

4. Apakah BAZNAS Tangerang Selatan bekerja sama dengan lembaga lain dalam pendistribusian zakat?

Jawaban: Baznas menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mendistribusikan zakat. Permohonan bantuan langsung dari mustahik, seperti biaya hidup, diproses dan diberikan secara langsung. Baznas juga menyumbangkan kontribusi melalui lembaga yang mengelola santri dan anak yatim, serta terlibat dalam acara yang diselenggarakan oleh Kampus Umar Usman.

Pada saat Hari Raya Idul Fitri, Baznas berperan dalam pendistribusian zakat fitrah melalui masjid-masjid yang memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dari sekitar tujuh ratus masjid UPZ, hanya satu masjid per kelurahan yang dipilih untuk berkolaborasi. Selain itu, Baznas berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan kampus, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dalam menangani kasus-kasus yang mengungkapkan seksual terhadap anak dan perempuan.

Baznas juga bekerja sama dengan Densus 88 untuk memastikan dana tidak disalahgunakan oleh mustahik yang terindikasi teroris, serta dengan lembaga yang menangani penyintas HIV/AIDS untuk membantu anak-anak mereka yang membutuhkan pengobatan. Secara keseluruhan,

Baznas berkolaborasi dengan lebih dari lima puluh lembaga dalam setahun untuk menyalurkan bantuan kepada mustahik.

5. Apa tantangan paling signifikan yang dihadapi BAZNAS Tangerang Selatan dalam melaksanakan pendistribusian zakat?

Jawaban: Baznas menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan pelayanan kepada mustahik sebagai organisasi layanan masyarakat. Proses seharusnya berjalan normal, namun sering kali mustahik menunjukkan perilaku yang tidak sesuai, seperti dalam kasus Bang Nung, di mana pelayanan mustahik dimarahi karena meminta bantuan tanpa usaha.

Contohnya, perkumpulan Ibnu Sabil di Cilegon meminta bantuan dengan berbagai alasan, tetapi hanya untuk meminta tanpa menunjukkan upaya. Dinas Sosial mengharuskan Baznas membawa mustahik yang terlantar ke Dinas Sosial, tetapi banyak mustahik yang merasa ketakutan dengan prosedur tersebut.

Satu kasus menunjukkan seorang mustahik yang diantar oleh Grab dianggap terlantar, tetapi keluarganya marah ketika mereka disebut demikian. Banyak orang yang melihat Baznas sebagai tempat yang mudah untuk meminta uang, sehingga mereka tidak merasa perlu berusaha.

Dalam Islam, ada konsep ikhfa, di mana seseorang seharusnya menjaga martabatnya dan tidak mudah meminta-minta. Namun, saat ini banyak mustahik yang datang dengan berbagai modus, seperti mengaku tidak memiliki ongkos pulang kampung. Fenomena ini menciptakan tantangan bagi Baznas, di mana sekelompok orang sering datang bersama, tetapi hanya satu yang meminta bantuan, menciptakan ketergantungan.

Nama : Bapak Toto Susanto, S. Ag
Jabatan : Kepala Bidang Publikasi (IT) dan Kabag SAU
Tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Tempat : Jl. Hanjuang Raya, Rw. Buntu, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan

1. Apakah profil kelembagaan, termasuk nama, alamat, serta struktur dan perubahan kepengurusan, disampaikan secara transparan kepada publik?

Jawaban: Profil kelembagaan Baznas, termasuk nama, alamat, serta struktur dan perubahan kepengurusan, telah tersedia di website resmi kami. Informasi ini juga telah disampaikan melalui berbagai media sosial, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, serta ada dua website yaitu kotatangerangselatan.baznas.go.id, dan baznas.kotatangsel.org. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait Baznas dan mengikuti perkembangan terbaru melalui platform-platform tersebut.

2. Apakah kegiatan, kinerja, penyaluran dana dan tujuan BAZNAS Tangerang Selatan sudah dijelaskan dan di informasikan melalui website atau media sosial?

Jawaban: Saat ini, informasi mengenai kinerja Baznas belum diposting di website resmi. Namun, untuk kegiatan penyaluran, informasi tersebut sudah tersedia baik di website maupun di media sosial. Baznas memiliki laporan kinerja yang dirilis setiap tiga bulan, tetapi kami belum mempublikasikannya di website. Jika ada permintaan, kami akan memberikan informasi tersebut secara langsung, terutama kepada pihak-pihak terkait seperti Pak Walikota.

Meskipun demikian, laporan keuangan Baznas sudah dapat diakses di website. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat transparansi

keuangan kami, meskipun informasi mengenai kinerja masih dalam proses publikasi.

3. Apakah laporan keuangan dan informasi penggunaan dana zakat disampaikan secara berkala dan transparan kepada masyarakat serta dalam bentuk apa laporan disampaikan?

Jawaban: Kami mengunggah model jurnal yang berisi laporan keuangan yang telah diaudit ke website kami. Laporan tersebut merupakan hasil audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sehingga dapat dipastikan akurasi dan transparansinya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi keuangan yang terpercaya dan terverifikasi.

4. Apakah kerja sama antara BAZNAS Tangerang Selatan dan pihak ketiga serta keputusan penting lembaga diinformasikan secara terbuka kepada publik?

Jawaban: Tentu saja, informasi mengenai penyaluran bantuan akan selalu diinformasikan kepada masyarakat. Setiap kegiatan penyaluran yang dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak akan diekspos secara transparan. Informasi tersebut dapat diakses di website resmi kami dan biasanya juga disampaikan melalui berita. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan mengetahui detail mengenai kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh Baznas.

5. Seberapa banyak informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan BAZNAS Tangerang Selatan untuk menanggapi permintaan informasi tersebut?

Jawaban: Baznas menerbitkan laporan keuangan setiap tiga bulan sekali. Untuk laporan pendistribusian, kami biasanya menyediakan informasi yang relevan untuk tahun berjalan. Misalnya, jika ada permintaan laporan pendistribusian hingga tanggal tertentu, kami dapat menyediakannya, asalkan permintaan tersebut tidak mencakup data yang belum tersedia.


Kami memiliki target yang jelas, dan laporan yang ada saat ini dapat langsung ditampilkan tanpa perlu menunggu. Laporan triwulanan kami disusun dalam bentuk hard file dan diserahkan kepada dewan pengawas serta Pak Walikota. Selain itu, laporan tahunan juga tersedia dan direview secara menyeluruh. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pendistribusian yang dilakukan

6. Apa tantangan paling signifikan yang dihadapi divisi IT BAZNAS Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas?

Jawaban: Baznas menangani berbagai tantangan dalam pengelolaan website dan sistem informasi. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan saat proses pelaporan dan desain, serta masalah teknis seperti error pada website akibat kesalahan dalam kode pemrograman.


Contoh signifikannya adalah ketika website Baznas pernah dibuka, yang mengakibatkan hilangnya seluruh database. Kami harus membangun ulang sistem dari awal setelah data kami dihapus. Meskipun situasi ini menantang, kami tetap berkomitmen untuk tidak putus asa dan fokus pada perbaikan.

Peneliti




Mas Sriyah Nuraziza

Narasumber



Dr. Ahmad Rifa'i, M.A

Narasumber



Toto Susanto, S.Pd

Lampiran 4

DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER WAWANCARA



Wawancara Dengan Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan,
Bapak Dr. Ahmad Rifa'i, M.A



Wawancara Dengan Kepala Bidang Publikasi (IT),
Bapak Toto Susanto, S.Pd

Lampiran 5

LAPORAN KEUANGAN



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TANGERANG SELATAN**

LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2023**

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TANGERANG SELATAN
DAFTAR ISI**

	<u>Halaman</u>
PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN KEUANGAN - Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
Neraca	2
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	





**SURAT PERNYATAAN PIMPINAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Subhan, S.Sos. I
 Alamat kantor : Jl. Hanjuang Raya, Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota
 Tangerang Selatan
 Alamat rumah : Vila Tekno Serpong Blok R1 No. 4, RT 004/ RW 009
 Kel/Desa Kademangan, Kec. Setu
 Kota Tangerang Selatan
 Jabatan : Ketua

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan;
2. Laporan keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 08 April 2025

Atas nama dan mewakili Pimpinan

Mohamad Subhan, S.Sos.I
 Ketua

Kantor:

Jl. Hanjuang Raya Sektor 11 BSD City Serpong, Kota Tangerang Selatan 15318
 Telepon: +6221 556 912 019, Email: baznaskota.tangerangselatan@baznas.go.id
www.kotatangerangselatan.baznas.go.id



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	C.3, D.1	1.979.720.350	2.098.038.909
Piutang Qardul Hasan Amil		-	10.900.000
Jumlah Aset Lancar		1.979.720.350	2.108.938.909
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih	C.8, D.2	138.074.552	166.250.552
Jumlah Aset Tidak Lancar		138.074.552	166.250.552
JUMLAH ASET		2.117.794.902	2.275.189.461
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Titipan dana non halal	D.3	128.847.764	128.848.264
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		128.847.764	128.848.264
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		-	-
Jumlah Liabilitas		128.847.764	128.848.264
Saldo Dana			
	C.11		
Dana Zakat	B.1, D.4	803.657.033	58.695.513
Dana Infak/Sedekah	B.2, D.5	656.246.707	1.352.139.223
Dana Amil	B.3, D.6	529.043.398	735.506.461
Jumlah Saldo Dana		1.988.947.138	2.146.341.197
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		2.117.794.902	2.275.189.461

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Atas nama dan mewakili Pengurus
Tangerang Selatan, 08 April 2025


Mohamad Subhan, S.Sos.I
 Ketua

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
DANA ZAKAT	D.4		
<u>Penerimaan Dana Zakat</u>			
Zakat Mal Badan		93.689.000	198.000.000
Zakat Mal Perorangan		3.659.396.893	3.394.982.700
Zakat Fitrah		1.039.142.968	102.511.000
Zakat Fitrah dari Unit Pengumpul Zakat		285.977.000	-
Bagi Hasil Rekening Zakat		1.290.818	4.014.374
Sub Jumlah		<u>5.079.496.679</u>	<u>3.699.508.074</u>
<u>Penyaluran Dana Zakat</u>			
Zakat Fakir		31.000.000	1.671.540.000
Zakat Miskin		2.462.726.849	3.220.011.377
Zakat Amil		634.937.085	462.438.509
Zakat Mualaf		22.900.000	18.000.000
Zakat Riqab		4.000.000	3.000.000
Zakat Gharim		249.777.475	27.500.000
Zakat Fisabilillah		898.243.750	299.219.000
Zakat Ibnu Sabil		30.950.000	14.555.000
Sub Jumlah		<u>4.334.535.159</u>	<u>5.716.263.886</u>
Surplus (Defisit) Dana Zakat		744.961.520	(2.016.755.812)
Saldo Awal Dana Zakat		<u>58.695.513</u>	<u>2.075.451.325</u>
Saldo Akhir Dana Zakat		<u>803.657.033</u>	<u>58.695.513</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
DANA INFAK/SEDEKAH	D.5		
a. Infak/Sedekah Terikat			
<u>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat</u>			
Penerimaan Qurban		544.395.560	157.445.560
Sub Jumlah		<u>544.395.560</u>	<u>157.445.560</u>
 <u>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat</u>			
Infak/Sedekah Terikat - Miskin		574.395.560	157.445.560
Sub Jumlah		<u>574.395.560</u>	<u>157.445.560</u>
Surplus (Defisit) Dana Infak/Sedekah Terikat		(30.000.000)	-
 b. Infak/Sedekah Tidak Terikat			
<u>Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat</u>			
Infak Umum		5.634.660.792	5.185.663.044
Bagi Hasil Rekening Infak Tidak Terikat		9.666.438	10.452.717
Sub Jumlah		5.644.327.230	5.196.115.761
 <u>Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat</u>			
Infak/Sedekah Tidak Terikat - Fakir		1.896.747.500	384.008.000
Infak/Sedekah Tidak Terikat - Miskin		3.021.172.500	1.778.462.875
Infak/Sedekah Tidak Terikat - Amil		1.116.997.746	1.039.223.152
Infak/Sedekah Tidak Terikat - Fii-sabilillah		275.302.000	968.476.000
Sub Jumlah		<u>6.310.219.746</u>	<u>4.170.170.027</u>
Surplus (Defisit) Infak/Sedekah Tidak Terikat		(665.892.516)	1.025.945.734
Saldo Awal Dana Infak/Sedekah		<u>1.352.139.223</u>	<u>326.193.489</u>
Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah		<u>656.246.707</u>	<u>1.352.139.223</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	D.6		
<u>Penerimaan Dana APBD</u>			
Penerimaan Hibah Pemerintah Kota		5.000.000.000	1.900.000.000
Sub Jumlah		<u>5.000.000.000</u>	<u>1.900.000.000</u>
<u>Penyaluran Dana APBD</u>			
Biaya Sosialisasi dan Koordinasi Hibah		3.040.585.000	598.661.000
Hak Keuangan Pimpinan dan Pelaksana Hibah		1.308.000.000	860.400.000
Biaya Administrasi Umum Hibah		564.169.622	362.505.962
Pengembalian ke kas Daerah		87.245.378	78.433.038
Sub Jumlah		<u>5.000.000.000</u>	<u>1.900.000.000</u>
Surplus (Defisit) Dana APBD		-	-
Saldo Awal Dana APBD		-	-
Saldo Akhir Dana APBD		<u>-</u>	<u>-</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
DANA AMIL	D.7		
<u>Penerimaan Dana Amil</u>			
Bagian Amil dari Dana Zakat		634.937.085	462.438.509
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		1.116.997.746	1.039.223.152
Penerimaan Amil dari Unit Pengumpul Zakat		361.264.721	665.250.725
Bagi Hasil Rekening Amil		24.860.403	9.782.064
Sub Jumlah		2.138.059.955	2.176.694.450
<u>Penyaluran Dana Amil</u>			
Beban Amil/Pegawai		1.113.066.830	1.019.701.113
Beban Publikasi dan Dokumentasi		299.751.683	42.861.944
Beban Administrasi dan Umum		207.244.407	78.985.716
Beban Perjalanan Dinas		372.785.173	370.119.494
Beban Pihak Ketiga		16.954.400	343.603.825
Penggunaan Lai-lain Amil		266.814.525	8.490.000
Beban Penyusutan Aset Tetap		67.906.000	51.774.615
Sub Jumlah		2.344.523.018	1.915.536.707
Surplus (Defisit) Dana Amil		(206.463.063)	261.157.743
Saldo Awal Dana Amil		735.506.461	474.348.718
Saldo Akhir Dana Amil		529.043.398	735.506.461

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

Atas nama dan mewakili Pengurus
Tangerang Selatan, 08 April 2025



Mohamad Subhan, S.Sos.I
Ketua

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan		
Penerimaan Zakat	5.079.496.679	3.699.508.074
Penerimaan Infak/Sedekah	6.188.722.790	5.353.561.321
Penerimaan Amil	2.138.059.955	2.176.694.450
Penerimaan APBD	5.000.000.000	1.900.000.000
Penerimaan Piutang Qardul Hasan Amil Dana Non Halal	-	10.900.000
	<u>18.406.279.424</u>	<u>13.140.663.845</u>
Penyaluran dan Beban		
Penyaluran Zakat	(4.334.535.159)	(5.716.263.886)
Penyaluran Infak/Sedekah	(6.884.615.306)	(4.327.615.587)
Beban Amil	(2.276.617.018)	(1.863.762.092)
Penyaluran APBD	(5.000.000.000)	(1.900.000.000)
Pengeluaran Piutang Qardul Hasan Amil Dana Non Halal	-	(3.750.000)
	<u>(18.484.867.984)</u>	<u>(13.822.291.565)</u>
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(78.588.560)	(681.627.720)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(39.730.000)	(110.546.000)
Pelepasan aset tetap	-	67.814.500
Pelepasan aset kelolaan	-	2.437.500
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(39.730.000)	(40.294.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(118.318.560)	(721.921.720)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	2.098.038.909	2.819.960.629
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	1.979.720.350	2.098.038.909

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

A. UMUM

1. Pendirian

Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (BAZNAS TANGSEL) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.151-Huk/2022 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Tangerang Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat Tingkat Kota. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAZNAS TANGSEL berkedudukan di ISLAMIC CENTER TANGSEL, Jl. Hanjuang Sektor 1.1 BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

2. Visi dan Misi BAZNAS TANGSEL

Visi
Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.

- Misi**
1. Membangun BAZNAS TANGSEL yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
 2. Memaksimalkan literasi zakat di Kota Tangerang Selatan dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
 3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
 4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Tangerang Selatan secara berkelanjutan;
 5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Tangerang Selatan dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
 6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Tangerang Selatan ;
 7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
 8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Tangerang Selatan; dan
 9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia.

3. Tata Kerja dan Susunan Pengurus

Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.151-Huk/2022, Tata Kerja Pimpinan Badan Zakat Nasional periode 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin
Wakil Ketua 1	: Membantu Ketua dalam Bidang Pengumpulan
Wakil Ketua 2	: Membantu Ketua dalam Bidang Pendistribusian
Wakil Ketua 3	: Membantu Ketua dalam Bidang Perencanaan, Keuangan,
Wakil Ketua 4	: Membantu Ketua dalam Bidang SDM, Administrasi, Komunikasi, dan Umum

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

A. UMUM (Lanjutan)

3. Tata Kerja dan Susunan Pengurus (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.151-Huk/2022, susunan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mohamad Subhan, S.Sos.I
Wakil Ketua 1	: Taufik Setyudin, M.A
Wakil Ketua 2	: DR. Ahmad Rifai, M.A
Wakil Ketua 3	: Tarjuni, S.Pd.I
Wakil Ketua 4	: Denny Nuryadin, M.Si

Jumlah karyawan tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebanyak 18 orang dan nol orang (tidak diaudit).

B. DANA DAN PENYALURANNYA

Dana yang dihimpun disalurkan oleh BAZNAS TANGSEL terdiri dari:

1. Dana Zakat

Dana Zakat dihimpun dari penerimaan zakat maal, fitrah, dan bagi hasil rekening zakat. Dana Zakat disalurkan kepada delapan golongan (asnaf) penerima zakat (mustahik) yang diberikan secara langsung maupun dalam berbagai program pendidikan, sosial, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah.

Dana yang dihimpun disalurkan oleh Yayasan terdiri dari: (Lanjutan)

2. Dana Infak/Sedekah

Dana Infak/Sedekah terdiri dari:

• Dana Infak/Sedekah Terikat

Dana Infak/Sedekah Terikat dihimpun dari penerimaan penerimaan qurban.

Dana Infak/Sedekah Terikat disalurkan kepada tiga golongan (asnaf) penerima zakat (mustahik), yaitu fakir dan miskin, yang diberikan secara langsung maupun dalam berbagai program pendidikan, sosial, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah.

• Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat

Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat dihimpun dari umum dan bagi hasil rekening infak/sedekah tidak terikat.

Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat disalurkan kepada empat golongan (asnaf) penerima zakat (mustahik), yaitu fakir, miskin, amil, dan fisabilillah, yang diberikan secara langsung maupun dalam berbagai program pendidikan, sosial, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah.

3. Dana Amil (Pengelola)

Dana Amil dihimpun dari zakat, infak/sedekah tidak terikat, Unit Pengumpul Zakat, dan bagi hasil rekening Amil yang merupakan hak amil dimana dalam penentuan jumlah atau persentase bagian untuk amil telah sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran dana amil digunakan untuk membiayai belanja pegawai yang meliputi honor, santunan kesehatan, insentif, insentif relawan korpel, seragam gaji ke-13, BPJS Kesehatan dan THR; publikasi dan dokumentasi; umum dan administrasi; perjalanan dinas; beban pihak ketiga; beban penyusutan; dan pencaanaan lain-lain.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

B. DANA DAN PENYALURANNYA (Lanjutan)

Dana yang dihimpun disalurkan oleh BAZNAS TANGSEL terdiri dari: (Lanjutan)

4. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dana APBD diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan melalui dana Hibah.

Penyaluran dana APBD digunakan untuk membiayai hak keuangan Pimpinan dan Pelaksanaan Hibah, administrasi umum hibah, sosialisasi dan koordinasi hibah, dan pengembalian ke kas daerah.

C. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan BAZNAS TANGSEL disusun berdasarkan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan telah memenuhi ketentuan PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan disusun dengan dasar harga perolehan dan berbasis kas untuk pengakuan sumber dan penggunaan dalam Laporan Aktivitas dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan saldo dana dalam laporan posisi keuangan.

Laporan Perubahan Dana difokuskan pada penyajian perubahan saldo dana bersih selama satu periode dan menyajikan jumlah masing-masing saldo dana bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang yang dikelompokkan menjadi dana terikat dan dana tidak terikat.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan bank BAZNAS TANGSEL, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung.

Pembukuan BAZNAS TANGSEL diselenggarakan dalam mata uang Rupiah.

2. Penerimaan dan Penyaluran

a. Dana Zakat

Penerimaan Zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil beraontuna pada penyebab keruaian tersebut.

Zakat yang disalurkan kepada yang berhak menerima zakat, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk non kas.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

C. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. Penerimaan dan Penyaluran (Lanjutan)

b. Dana Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang relevan. Penurunan nilai infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas atau nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk non kas.

3. Auditor Sebelumnya

Laporan keuangan BAZNAS TANGSEL tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian dengan laporan Nomor 00143/2.1433/AU.2/11/1945-1/11/2024 tanggal 18 Januari 2024.

4. Kas dan Bank

Kas dan bank mencakup kas dan simpanan uang sewaktu-waktu bisa dicairkan, yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

5. Piutang

Piutang Qordhul Hasan

Piutang qordhul hasan merupakan piutang dana bergulir tanpa imbalan yang sumber dananya dari infak dan sedekah. Piutang qordhul hasan disajikan sesuai dengan nilai terjadinya dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak dapat ditagih.

Piutang Qordhul Hasan - Amil

Piutang qordhul hasan amil disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak dapat ditagih.

6. Uang Muka

Uang muka merupakan pengeluaran untuk kegiatan, baik untuk program maupun operasional yang masih berlangsung pada saat tanggal laporan keuangan.

7. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran saat diterima.

Aset Tetap yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai aset tetap dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

C. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

7. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Persentase</u>
Inventaris	: 4 Tahun	25%
Kendaraan	: 4 Tahun	25%

8. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset tetap dan lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai atau apakah telah terjadi perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah yang lebih tinggi diantara harga jual neto dan nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

9. Titipan Penyaluran

Penerimaan dana dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yakni penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

10. Imbalan Kerja

Perusahaan tidak menghitung imbalan kerja sebagaimana ketentuan Undang-undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Sebagai pengganti program imbalan kerja tersebut, BAZNAS TANGSEL mengikutsertakan karyawan tetapnya dalam program BPJS Ketenagakeriaan.

11. Saldo Dana

Saldo Dana adalah aset bersih (aset dikurangi liabilitas) yang merupakan saldo dana di awal tahun ditambah penerimaan tahun berjalan lalu dikurangi dengan penyaluran tahun berjalan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

D. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Kas dan Bank

	2024	2023
Kas		
Kas Operasional	938.697	13.041.455
Transit Akun	14.255.000	200.000.000
Sub Jumlah	15.193.697	213.041.455
Bank		
PT Bank Jabar Banten- ISTT	464.143.243	205.401.040
PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero), Tbk- Zakat	373.585.911	144.931.800
PT Bank Syariah Indonesia Tbk- ISTT (Mandiri)	222.544.033	567.505.062
PT Bank DKI Syariah ISTT- (490)	216.328.161	-
PT Bank entral Asia ISTT (588)	169.300.019	-
PT Bank Tabungan Negara Syariah- ISTT (Lainnya)	165.449.827	474.523.730
PT Bank Mega Syariah- Zakat	81.626.292	82.275.205
PT Bank Jabar Banten Syariah- Opr Amil	81.566.957	233.243.986
PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero), Tbk- Zakat	68.223.675	92.512.741
PT Bank Mega Syariah- ISTT	41.725.429	41.825.685
PT Bank Syariah Indonesia Tbk- ISTT (Mandiri)	24.415.042	10.863.236
PT Bank Tabungan Negara Syariah- ISTT	24.035.795	24.035.795
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (7556)	19.368.456	-
PT Bank Jabar Banten- Hibah Pemkot	6.495.263	2.401.529
PT Bank DKI Syariah- (474)	5.000.000	5.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (7877)	600.000	-
PT Bank Mega Syariah- (178)	118.550	477.645
Sub Jumlah	1.964.526.653	1.884.997.454
Jumlah Kas dan Bank	1.979.720.350	2.098.038.909

2. Aset Tetap

Keterangan	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harqa Perolehan				
Kendaraan	292.500.000	-	-	292.500.000
Inventaris	194.626.000	39.730.000	-	234.356.000
Jumlah	487.126.000	39.730.000	-	526.856.000
Akumulasi				
Penyusutan				
Kendaraan	215.981.250	33.050.000	-	249.031.250
Inventaris	104.894.198	34.856.000	-	139.750.198
Jumlah	320.875.448	67.906.000	-	388.781.448
Nilai Buku	166.250.552			138.074.552

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

D. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

2. Aset Tetap (Lanjutan)

Keterangan	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Kendaraan	292.500.000	-	-	292.500.000
Inventaris	151.894.500	110.546.000	67.814.500	194.626.000
Jumlah	444.394.500	110.546.000	67.814.500	487.126.000
Akumulasi				
Penyusutan				
Kendaraan	182.756.250	33.225.000	-	215.981.250
Inventaris	86.344.583	18.549.615	-	104.894.198
Jumlah	269.100.833	51.774.615	-	320.875.448
Nilai Buku	175.293.667			166.250.552

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut :

	2023	2022
Penyaluran Dana Amil - Beban penyusutan	67.906.000	51.774.615
Jumlah	67.906.000	51.774.615

3. Titipan Dana Non Halal

Saldo akun titipan dana non halal per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan dana yang diterima dari Bagi Hasil Non Halal Rekening Konvensional masing-masing sebesar Rp128.847.764 dan Rp128.848.264.

4. Dana Zakat

	2024	2023
Saldo Awal	58.695.513	2.075.451.325
Penerimaan		
Zakat Mal Badan	93.689.000	198.000.000
Zakat Mal Perorangan	3.659.396.893	3.394.982.700
Zakat Fitrah	1.039.142.968	102.511.000
Zakat Fitrah dari Unit Pengumpul Zakat	285.977.000	-
Bagi Hasil Rekening Zakat	1.290.818	4.014.374
Sub Jumlah	5.079.496.679	3.699.508.074
Penyaluran		
Zakat Fakir	31.000.000	1.671.540.000
Zakat Miskin	2.462.726.849	3.220.011.377
Zakat Amil	634.937.085	462.438.509
Zakat Muafaf	22.900.000	18.000.000
Zakat Riqab	4.000.000	3.000.000
Zakat Gharim	249.777.475	27.500.000
Zakat Fisabilillah	898.243.750	299.219.000
Zakat Ibnu Sabil	30.950.000	14.555.000
Sub Jumlah	4.334.535.159	5.716.263.886
Surplus (Defisit) Dana Zakat	744.961.520	(2.016.755.812)
Saldo Akhir	803.657.033	58.695.513

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

D. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

4. Dana Zakat (Lanjutan)

Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat	84%	99%
---	------------	------------

Tahun 2024, BAZNAS TANNGSEL menyalurkan dana zakat sebesar Rp 4.334.535.159 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 5.005 jiwa melalui program-program sebagai berikut:

		Rp
Kemanusiaan		2.232.330.193
Dakwah - Advokasi		996.745.881
Hak Amil		634.937.085
Pendidikan		310.820.000
Ekonomi		159.702.000
Jumlah		4.334.535.159

5. Dana Infak/Sedekah

	2024	2023
Saldo Awal	1.352.139.223	326.193.489
a. Infak/Sedekah Terikat		
<u>Penerimaan Infak/Sedekah Terikat</u>		
Penerimaan Qurban	544.395.560	157.445.560
Sub Jumlah	544.395.560	157.445.560
<u>Penyaluran Infak/Sedekah Terikat</u>		
Infak/Sedekah Terikat - Miskin	574.395.560	157.445.560
Sub Jumlah	574.395.560	157.445.560
Surplus (Defisit) Infak/Sedekah Terikat	(30.000.000)	-
b. Infak/Sedekah Tidak Terikat		
<u>Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat</u>		
Infak Umum	5.634.660.792	5.185.663.044
Bagi Hasil Rekening Infak Tidak Terikat	9.666.438	10.452.717
Sub Jumlah	5.644.327.230	5.196.115.761
<u>Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat</u>		
Infak/Sedekah Tidak Terikat - Fakir	1.896.747.500	384.008.000
Infak/Sedekah Tidak Terikat - Miskin	3.021.172.500	1.778.462.875
Infak/Sedekah Tidak Terikat - Amil	1.116.997.746	1.039.223.152
Infak/Sedekah Tidak Terikat - Fiisabilillah	275.302.000	968.476.000
Sub Jumlah	6.310.219.746	4.170.170.027
Surplus (Defisit) Infak/Sedekah Tidak Terikat	(665.892.516)	1.025.945.734
Saldo Akhir	656.246.707	1.352.139.223
Tingkat efektivitas penyaluran dana infak/sedekah	91%	76%

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

D. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

5. Dana Infak/Sedekah (Lanjutan)

BAZNAS TANGSEL menyalurkan dana infak/sedekah sebesar Rp 6.310.219.746 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 5.487 jiwa melalui program-program sebagai berikut:

a. Penyaluran Infak/Sedekah Terikat

	Rp
Qurban	544.395.560
Jumlah	544.395.560

b. Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat

	Rp
Fakir	1.896.747.500
Miskin	3.021.172.500
Amil	1.116.997.746
Fisabilillah	275.302.000
Jumlah	6.310.219.746

6. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

	2024	2023
Saldo Awal	-	-
<u>Penerimaan</u>		
Hibah Pemerintah Kota	5.000.000.000	1.900.000.000
Sub Jumlah	5.000.000.000	1.900.000.000
<u>Penyaluran</u>		
Biaya Sosialisasi dan Koordinasi Hibah	3.040.585.000	598.661.000
Hak Keuangan Pimpinan dan Pelaksana Hibah	1.308.000.000	860.400.000
Biaya Administrasi Umum Hibah	564.169.622	362.505.962
Pengembalian ke kas Daerah	87.245.378	78.433.038
Sub Jumlah	5.000.000.000	1.900.000.000
Surplus (Defisit) Dana Amil	-	-
Saldo Akhir	-	-

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

D. INFORMASI YANG Mendukung POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

7. Dana Amil

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo Awal	735.506.461	474.348.718
<u>Penerimaan</u>		
Bagian Amil dari Dana Zakat	634.937.085	462.438.509
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	1.116.997.746	1.039.223.152
Penerimaan dari Unit Pengumpul Zakat	361.264.721	665.250.725
Bagi Hasil Rekening Amil	24.860.403	9.782.064
Sub Jumlah	2.138.059.955	2.176.694.450
<u>Penyaluran</u>		
Beban Amil/Pegawai	1.113.066.830	1.019.701.113
Beban Publikasi dan Dokumentasi	299.751.683	42.861.944
Beban Perjalanan Dinas	207.244.407	78.985.716
Beban Administrasi dan Umum	372.785.173	370.119.494
Beban Pihak Ketiga	16.954.400	343.603.825
Beban lain-lain Amil	266.814.525	8.490.000
Beban Penyusutan Aset Tetap	67.906.000	51.774.615
Sub Jumlah	2.344.523.018	1.915.536.707
Surplus (Defisit) Dana Amil	(206.463.063)	261.157.743
Saldo Akhir	529.043.398	735.506.461

Rincian Beban Amil per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Honor	582.828.800	536.593.100
Insentif	129.341.421	82.407.965
BPJS ketenagakerjaan	123.996.247	110.089.412
Gaji ke-13	122.597.500	96.197.800
THR	109.600.000	96.200.000
Santunan kesehatan	33.686.862	51.075.836
Insentif relawan kerkel	9.016.000	29.637.000
Santunan kedukaan keluarga	2.000.000	-
Seragam	-	17.500.000
Jumlah	1.113.066.830	1.019.701.113

Rincian Beban Publikasi dan Dokumentasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Website, Publikasi dan Sosialisasi	220.381.183	24.666.944
Spanduk/Banner/Brosur dan lain-lain	79.370.500	18.195.000
Jumlah	299.751.683	42.861.944

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Perjalanan dinas luar kota	187.692.408	59.009.700
Perjalanan dinas luar negeri	11.000.000	19.676.016
Perjalanan dinas dalam kota	8.551.999	300.000
Jumlah	207.244.407	78.985.716

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

D. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

7. Dana Amil (Lanjutan)

Rincian Beban Administrasi dan Umum per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Rapat	144.653.925	61.043.107
Operasional kantor	86.796.716	149.561.744
Perawatan kendaraan	40.145.442	52.077.098
Rumah tangga kantor	26.619.200	24.410.500
BBM Kendaraan	24.821.500	53.487.792
Beban pengurus Unit Pengumpul Zakat	14.885.000	-
Pajak	14.673.309	8.040.687
Alat tulis kantor	8.123.002	5.011.700
Administrasi bank	5.177.679	3.603.666
Foto copy dan jilid	5.045.400	4.684.000
Perawatan dan peralatan kantor	1.610.000	655.000
Install komputer, design kirim dokumen dan lain-lain	234.000	234.000
Sewa kantor	-	5.000.000
Listrik, internet, telepon dan air	-	2.310.200
Jumlah	<u>372.785.173</u>	<u>370.119.494</u>

Rincian Beban Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Konsultan	6.000.000	3.900.000
Jamuan	5.954.400	10.382.325
Publikasi laporan keuangan	5.000.000	-
Wartawan/LSM	-	100.000
Insentif hak Amil OPD	-	329.221.500
Jumlah	<u>16.954.400</u>	<u>343.603.825</u>

Rincian Beban Penggunaan Lain-lain Amil per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Insentif hak Amil Unit Pengumpul Zakat OPD	254.214.525	-
Insentif mahasiswa magang	12.600.000	8.190.000
Iuran pengelolaan lingkungan	-	300.000
Jumlah	<u>266.814.525</u>	<u>8.490.000</u>

Rincian Beban Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Inventaris	33.050.000	33.225.000
Kendaraan	34.856.000	18.549.615
Jumlah	<u>67.906.000</u>	<u>51.774.615</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

D. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

7. Dana Amil (Lanjutan)

Tahun 2024, perbandingan rencana penggunaan dana amil dan realisasi penggunaan adalah sebagai berikut:

	Realisasi	Rencana	Persentase
1. Beban Amil/Pegawai	1.113.066.830	1.506.706.000	74%
2. Beban Publikasi dan Dokumentasi	299.751.683	350.121.562	86%
3. Beban Perjalanan Dinas	207.244.407	25.000.000	829%
4. Beban Administrasi dan Umum	372.785.173	137.340.000	271%
5. Beban Pihak Ketiga	16.954.400	20.400.000	83%
6. Beban lain-lain Amil	266.814.525	117.200.000	228%
7. Beban Penyusutan Aset Tetap	67.906.000	-	-
Jumlah	2.344.523.018	2.156.767.562	109%

Tahun 2023, perbandingan rencana penggunaan dana amil dan realisasi penggunaan adalah sebagai berikut:

	Realisasi	Rencana	Persentase
1. Beban Amil/Pegawai	1.019.701.113	1.161.500.000	88%
2. Beban Publikasi dan Dokumentasi	42.861.944	293.520.000	15%
3. Beban Perjalanan Dinas	78.985.716	92.000.000	86%
4. Beban Administrasi dan Umum	370.119.494	105.980.000	349%
5. Beban Pihak Ketiga	343.603.825	21.000.000	1636%
6. Beban lain-lain Amil	8.490.000	-	-
7. Beban Penyusutan Aset Tetap	51.774.615	-	-
Jumlah	1.915.536.707	1.674.000.000	114%

8. Persetujuan Penerbitan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, laporan keuangan BAZNAS TANGSEL telah disetujui oleh Pengurus untuk diterbitkan pada tanggal 8 April 2025.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00072/2.1364/AU.4/11/1535-1/1/IV/2025

Dewan Pengawas dan Pengurus
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN ("Lembaga"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan perubahan dana, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Lembaga berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas laporan keuangan nomor C.3, bahwa laporan keuangan Lembaga tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian dengan laporan Nomor 00143/2.1433/AU.2/11/1945-1/1/1/2024 tanggal 18 Januari 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1527/KM.1/2021

Indragiri Raya NO 447
Kota Depok - 16418
021-77820695

E : admin@kapmesta.com
W : kapmesta.com





Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Lembaga dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Lembaga atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Lembaga.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Lembaga.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Lembaga untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Lembaga tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARMEN MESTA DAN REKAN**

Ide Raunas, Ak, CA, CPA, CLI, CFI
N.R.A.P AP.1535



08 April 2025



Lampiran 6

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I ...



- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

6. Mediasi ...



- 3 -

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi ...



- 4 -

- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III ...

- 5 -

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...



- 6 -

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4) Badan ...

- 7 -

- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara ...



- 8 -

- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan ...

- 9 -

- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 14 ...



- 10 -

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program ...

- 11 -

- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat ...

- 12 -

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data ...



- 13 -

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4. perlindungan ...



- 14 -

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan ...



- 15 -

- f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19 ...

- 16 -

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam ...



- 17 -

- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII ...

- 18 -

BAB VII
KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Susunan

Pasal 25

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

(4) Ketua ...



- 19 -

- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 26

- (1) Komisi Informasi bertugas:
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
 - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kelima ...

- 20 -

Bagian Kelima
Wewenang

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan

Bagian Keenam ...



- 21 -

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi

Pasal 29

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

(5) Sekretariat ...

- 22 -

- (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31 ...

- 23 -

Pasal 31

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 34 ...

- 24 -

Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
 - (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
 - (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
 - (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (5) Anggota ...



- 25 -

- (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 35

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan ...



- 26 -

- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX ...



- 27 -

BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua
Ajudikasi

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

(3) Dalam ...

- 28 -

- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutuskan untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 45

- (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima ...



- 29 -

Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi

Pasal 46

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
- (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB X ...

- 30 -

BAB X
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
 - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
 - b. menguatkan ...

- 31 -

- b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 - 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 - 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
 - c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
- b. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Kasasi

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XI ...

- 32 -

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap ...

- 33 -

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60 ...

- 34 -

Pasal 60

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Agar ...



- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di
pada tanggal 30 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di
pada tanggal 30 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap ...

- 2 -

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

“Cara ...



- 3 -

“Cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

“Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.

huruf b ...

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik” adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

huruf b ...



- 5 -

Huruf b

yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "serta-merta" adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b ...



- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan:

1. “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
3. “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
5. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

huruf j ...



- 7 -

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah" adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

huruf g ...



- 8 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “undang-undang yang berkaitan dengan partai politik” adalah Undang-Undang tentang Partai Politik.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara” adalah Informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer;

Angka 2 ...



- 9 -

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “sistem persandian negara” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara” adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

- 10 -

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

“Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 ...



Pasal 23

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa” adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

- 12 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

“Pejabat pelaksana kesekretariatan” adalah pejabat struktural instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...



Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

“Sehat jiwa dan raga” dibuktikan melalui surat keterangan tim penguji kesehatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah bahwa Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik.

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah bahwa proses rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh Undang-Undang ini.

Ayat (2) ...

- 14 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tindakan tercela" adalah mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penggantian antarwaktu anggota Komisi Informasi” adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi” adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

- 16 -

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47 ...



Pasal 47

Ayat (1)

Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 52

Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
- b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
- c. kedua-duanya.

Pasal 53

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54 ...

- 18 -

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846



Lampiran 7

HASIL CEK PLAGIARISME

MAS SRIPAH N. HES

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	3%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Neosho County Community College Student Paper	2%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	journal.unilak.ac.id Internet Source	1%
6	www.jogloabang.com Internet Source	1%
7	www.detik.com Internet Source	1%
8	baznaskotatangsel.org Internet Source	1%
9	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%

10	Evi Ayu Putri, Azhari Akmal Tarigan. "Efektivitas Penyaluran Zakat di Baznas Kabupaten Asahan", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022 Publication	1 %
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	1 %
13	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Mas Sripah Nuraziza, lahir pada tahun 2003 di Pelalawan, Riau. Penulis menempuh Pendidikan pertama di umur 5 tahun pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Surya Pertiwi II, Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras. Selanjutnya menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 013 Surya Indah pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Pangkalan Kuras pada tahun 2015-2018 dan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pangkalan Kuras pada tahun 2018-2021. Setelah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan Pendidikan jenjang Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Berkat Petunjuk dan Ridho dari Allah SWT, do'a kedua orang tua beserta keluarga besar dan sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

